

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini dibuktikan dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berbicara tentang hukum pidana tidak lepas dari permasalahan pokok yang ada didalam hukum pidana itu sendiri. “Hukum pidana dilihat lebih rinci di dalamnya terdapat tiga permasalahan pokok, yaitu : (1) Perbuatan yang dilarang; (2) Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; (3) Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan itu.”¹

Indonesia adalah negara yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHP. Perpaduan tersebut secara fisiologis merupakan suatu instrumen guna mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang sudah dirumuskan oleh The Founding Father dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dengan tujuan mencapai

¹ Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 5.

kesejahteraan sosial (social welfare).²

Keadaan lingkungan dengan perubahan yang tidak menentu menyebabkan norma-norma dan sanksi sosial semakin tidak terkendali, serta macam-macam adat istiadat dan budaya asing yang dapat memicu konflik, hal tersebut menjadi faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Hal yang paling mencolok adalah budaya minuman keras, yang sering kali menyebabkan masalah.

Kejahatan-kejahatan lain seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiyaan kadang kala bisa terjadi akibat efek dari minuman keras. Minuman keras yang dimaksudkan adalah minuman yang mengandung alkohol, yang memiliki efek buruk terhadap kesehatan jasmani, rohani, perilaku, dan cara berpikir, hal yang lebih parahnya lagi dapat mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat apabila dikonsumsi secara terus menerus. Efek lain yang akan dirasakan oleh pengguna dalam jangka waktu yang lama adalah penekanan pada susunan syaraf pusat yang dapat membuat lesu dan kantuk.

Budaya meminum minuman keras ini sudah tidak memandang usia lagi, meski saat ini kebanyakan adalah di kalangan anak muda. Namun pada nyatanya yang sudah tua pun ada yang masih mengkonsumsi dengan alasan

² Romli Atmasasmita, 2002. Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan bilisionisme, Rineka Cipta, Bandung, hal 9-10.

tekanan pekerjaan bahkan sampai yang frustrasi karena tidak memiliki pekerjaan.

Miras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan bakar psikoaktif dan konsumsinya memberikan efek penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.³

Seseorang yang sudah kecanduan alkohol akan meminum minuman lebih banyak dari yang lain, yang dapat menyebabkan *hang over* (perasaan sakit besok paginya setelah minum terlalu banyak. Hal itu bisa disembuhkan dengan cara mengkonsumsi lagi sehingga pengguna tidak akan pernah bisa lepas dari alkohol). Peminum biasanya akan berbicara lebih banyak, merasa bebas dalam hal apapun sehingga tidak bisa mengontrol dirinya, muka terlihat kemerahan karena tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Efek lainnya dari meminum minuman keras ini adalah gelisah, perilaku dan tingkah lakunya diluar kendali, dan berjalan sempoyongan.

Akibat dari meminum minuman keras yang sekarang menjadi banyak pembicaraan masyarakat adalah meningkatnya kasus kriminal dikalangan remaja, sehingga meresahkan masyarakat, selain itu terjadinya

³ Darmawan, Steven. (2010). *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol 6, No 1 Juli 2017 : 35-42. Diunduh pada 8 Oktober 2020 pukul 9.45.

kesenjangan antara peminum yang masih muda dan yang sudah tua mengakibatkan konflik, serta meningkatkan kemiskinan.

Mengurangi peredaran dan peminum yang sudah kecanduan bukanlah hal yang mudah. Karena bagi mereka hal itu sudah merupakan suatu kebiasaan. Sama halnya dengan kita yang terbiasa melakukan sesuatu juga pasti butuh proses untuk tidak melakukan hal itu lagi. Perlu adanya peran dari masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum (Polri) dalam mengurangi hal ini. Sebenarnya sudah dilakukan kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah untuk mengurangi peredaran miras. Berbagai upaya telah dilakukan namun belum membuahkan hasil yang maksimal, hal tersebut bisa dibuktikan dengan masih banyaknya masalah yang timbul akibat dari efek minuman keras.

Perlunya tindakan tegas dan peraturan tertulis yang jelas agar peredaran dan para peminum jera dengan perbuatan mereka. Hal ini menjadi nilai penting dalam kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerangkan tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia adalah :

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Menegakan hukum.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam undang-undang juga terdapat peraturan tentang Miras yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536. Perbuatan yang termasuk rumusan tindak pidana dan termasuk kejahatan tercantum pada Pasal 300 sedangkan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana pada Pasal 492 dan Pasal 536 termasuk pelanggaran.

Selain peraturan tertulis yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), larangan tentang minuman keras atau minuman beralkohol juga tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Isinya ditegaskan dalam Pasal 5 yang berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi Minuman Beralkohol golongan A , golongan B (kadar lebih dari 5-20%), golongan C (lebih dari 20-55%), Minuman Beralkohol Tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”.

Wilayah Kabupaten Purworejo juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol. Didalamnya tercantum (1)

Minuman keras adalah minuman beralkohol dan atau minuman lainnya yang dapat memabukkan. (2) Pengedaran minuman keras dan minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman keras dan minuman beralkohol untuk tujuan diperdagangkan dan atau dikonsumsi.⁴ Masih banyak lagi hal-hal mengenai miras di dalam Perda Kabupaten Purworejo tersebut.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan juga berdasarkan data dari Bulan Januari 2020 – Bulan September 2020 yang diperoleh dari Unit Patroli Polres Purworejo yang menyatakan bahwa angka Miras setiap bulannya semakin meningkat di wilayah Kabupaten Purworejo yang meresahkan masyarakat. Berdasarkan latar belakang dan data yang ada, maka penulis mengangkat judul “PERAN UNIT PATROLI DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARAN MIRAS DI KABUPATEN PURWOREJO”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peran dan Langkah yang diambil Unit Patroli dalam Pemberantasan Penyebaran Miras di Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi Unit patroli dalam Pemberantasan

⁴ Perda Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 1

Penyebaran Miras di Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran dan Langkah yang diambil Unit Patroli dalam Pemberantasan Penyebaran Miras di Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi Unit Patroli dalam Pemberantasan Penyebaran Miras di Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan teoritis dibidang Hukum Pidana khususnya dalam hal Peran Unit Patroli dalam Penanggulangan Penyebaran Miras di Kabupaten Purworejo.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai derajat Strata 1 (S1) Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 - b. Memberikan masukan pada pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum khususnya Polri dibagian Shabara dalam Unit Patroli dalam Upaya Pencegahan Miras di Kabupaten Purworejo.
 - c. Mengembangkan daya pikir dan penalaran dalam menganalisis

suatu kasus yang kongkrit dan mengetahui kemampuan penulis dengan menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

E. Terminologi

Terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi, dalam penelitian diperlukan Batasan tentang istilah-istilah yang digunakan. Batasan berikut ini adalah istilah dari penelitian yang akan dilakukan :

- ¹. Peran adalah perangkat tingkah yang semestinya dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan yang dimaksud dalam hal ini adalah posisi tertentu di dalam masyarakat yang bisa dibilang tinggi, sedang atau bahkan rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu sedangkan hak dan kewajiban dapat diartikan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak semestinya merupakan wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁵
2. Patroli merupakan kegiatan yang sering dilakukan, karena memiliki fungsi mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan. Sedangkan peran penting unit patroli, pengaturan,

⁵ R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm.348

penjagaan dan pengawalan serta serta pelayanan masyarakat adalah tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran dari peran serta tugasnya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan.⁶

Unit partoli kepolisian berperan melaksanakan operasi rutin kepolisian, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah terjadinya kejahatan yang meliputi jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum, yang menjadi syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman di masyarakat.⁷ Kemudian bila nantinya dengan Keputusan Kepala Satuan berdasarkan saran dan perkiraan staf maka diadakan operasi khusus.

3. Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.
4. Penyebaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan.
5. Miras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan

⁶ www.polri.go.id, Samapta Bhayangkara, akses tanggal 11 Oktober 2020 pukul 7.05

⁷ David H. Bayley, 1998, *Police for The Future*, disadur oleh Kunarto, Jakarta : Cipta Manunggal, hal. 2

bakar psikoaktif dan konsumsinya memberikan efek penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.⁸

Minuman keras adalah minuman beralkohol dan atau minuman lainnya yang dapat memabukkan.⁹

F. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan memiliki identitasnya masing-masing, sehingga selalu ada perbedaan didalamnya. Metodologi penelitian yang diterapkan di setiap ilmu juga selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁰

Dalam melakukan penelitian hukum harus dengan metode yang tepat, untuk membantu penulis dalam menemukan, merumuskan, menganalisa, dan memecahkan masalah-masalah. Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan maksud tertentu. Cara ilmiah merupakan kegiatan yang dilandasi oleh metode keilmuan. Menurut Jajan S. Suriasumantri, metode keilmuan adalah

⁸ Darmawan, Steven. (2010). *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol 6, No 1 Juli 2017 : 35-42. Diunduh pada 8 Oktober 2020 pukul 9.45.

⁹ Perda Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 1

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hal. 9.

gabungan antara pendekatan rasional dan empiris.¹¹ Adapun metode yang digunakan :

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Metode dengan pendekatan *yuridis sosiologis* adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan melakukan penelitian menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian menggunakan data primer di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk spesifikasi yang digunakan peneliti adalah *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum positif yang termasuk kedalam penelitian yang sedang diteliti, kemudian dikumpulkan berupa data-data, lalu diolah dan disusun berdasarkan teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku. Spesifikasi penelitian deskriptif yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang ada pada bukunya Pengantar Penelitian Hukum

¹¹ Subiyono, 1994, *Metode Penelitian Administrasi*, Afabeta, Bandung, hal. 1.

menjelaskan sebagai berikut :

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan obyek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.¹²

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak, dan lain-lain.¹³ Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari obyeknya melalui wawancara dengan responden, yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara langsung dengan obyek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

¹² Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press: Jakarta, 1981), h.10

¹³ Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, hal. 131.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil analisis kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁴

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- d) PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
- e) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman

¹⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34.

Beralkohol

- f) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No 6 Tahun 2006
Tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman
Beralkohol

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul yang mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertai hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data teoritik, dengan cara

mengumpulkan data dan *literature* yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan cara membaca dan menganalisa terutama dengan hal yang berkaitan judul yang akan diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi dan e-book.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang diperoleh di lapangan yang diberikan oleh pihak yang terkait yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

c. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer yang lebih valid, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan untuk mendapatkan informasi dan keterangan dari responden baik melalui tatap muka ataupun tidak. Wawancara ini berfungsi untuk mengumpulkan keterangan menurut kehidupan manusia dan pendapat-pendapat mereka.¹⁵

5. Lokasi Penelitian

¹⁵ Burhan Ashofa, 2001. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Gramedia, Jakarta, , hal.95.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Polres Purworejo, Jalan Gajah Mada No.2 Kledung Kradenan, Rw. I, Candisari, Kec. Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

6. Metode Analisa Data

Data yang nantinya diperoleh dan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*. Data *deskriptif analisis* adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, kemudian yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian berdasarkan data yang didapatkan, maka akan dilakukan pengolahan data dengan Teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu juga menggunakan Teknik *coding*, yaitu meringkat data hasil wawancara dengan responden atau pihak yang terkait dalam penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memperjelas penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yaitu : Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV, lalu

bab-bab tersebut dijabarkan menjadi sub-sub bab yang diperlukan.

Sistematika penulisan lebih lengkapnya akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka terdiri dari : Tinjauan Umum Unit Patroli, Tinjauan Umum Minuman Keras, Penyalahgunaan Alkohol, Efek dari Minuman Keras, Tugas Unit Patroli, Langkah Unit Patroli dalam Pemberantasan Penyebaran Miras, Miras dari Perspektif Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memaparkan data hasil penelitian dan pembahasan tentang peran unit patroli dalam penanggulangan penyebaran miras, Langkah yang diambil unit patroli untuk mensukseskan penanggulangan penyebaran miras di Kabupaten Purworejo, dan Kendala yang dihadapi unit patroli polres Purworejo dalam penanggulangan penyebaran miras di Kabupaten Purworejo.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi. Berisi kesimpulan yang menjelaskan jawaban dari rumusan masalah setelah

dibahas dan saran yang berisi rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

